

Telp/Fax : (0567) 21205
Whatsapp : 081280366798
Email : disnakertranskabkh@gmail.com
Website : disnakertrans.kapuashulukab.go.id
Alamat : Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau
Kode Pos : 78715



INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2020

*DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU*



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telpon/Fax: (0567) 21205,
WA: 081280366798, Website: disnakertrans.kapuashulukab.go.id,
E-mail: disnakerintranskabh@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 02 A TAHUN 2020**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016–2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu untuk :
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran Kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 03 Januari 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,

H. IWAN SETIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19680103 199403 1 017

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 02 A TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

1. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Bidang Perindustrian dan Bidang Transmigrasi;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
	Sasaran Rpjmd yang dituju	Sasaran Strategis			
1	2	3	4	5	6
1		Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah Penduduk usia kerja (15 – 60)}} \times 100 \%$	Kapuas Hulu dalam Angka
			Jumlah Lapangan Kerja Baru	Banyaknya lapangan pekerja baru pada tahun n	Data Jumlah Lapangan Kerja Kab/Kota (Bidang Tenaga Kerja)

2		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang Patuh terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang patuh terhadap undang-undang Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$	Data Bidang Tenaga Kerja
			Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun n} - \text{Jumlah Kasus Perselisihan Tahun n-1}}{\text{Jumlah Kasus Perselisihan Tahun n-1}} \times 100$	Data Perselisihan Hubungan Industrial Kab/Kota (Bidang Tenaga Kerja)
3		Meningkatnya Pendapatan Warga Transmigrasi	Persentase Warga Transmigran yang meningkat Pendapatannya	$\frac{\text{Jumlah Warga Transmigran yang Meningkatkan Pendapatannya (bersifat Relatif)}}{\text{Jumlah Transmigran}} \times 100$	Data Upt (Bidang Transmigrasi)
4		Meningkatnya daya saing dan kapasitas produksi sektor industri	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	$\frac{\text{Pdrb atas dasar harga konstan sektor produksi tahun n}}{\text{Pdrb atas dasar harga konstan sektor produksi tahun n-1}} \times 100$ <p style="text-align: center;">%</p>	Kapuas hulu dalam angka

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal, 03 Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. IWAN SETIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19680103 199403 1 017